

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK PULAU ANTARA
KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH
DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Disusun Oleh:

NAMA : ARDI EKO WIJOYO
NPM : 2141021039
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Eko Wijoyo
NPM : 2141021039
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Strategi Penyelesaian Konflik Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap hasil karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Juni 2024



(Ardi Eko Wijoyo)

Kata Pengantar

Pergi ke Aceh mampir minum kopi

Jangan Lupa singgah ke Sumatera Utara makan durian

Saya Kelarkan Tesis dengan sepenuh hati

Bukan untuk Pujian Melainkan kebaikan masa depan

Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam, Sholawat Serta Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas Pengorbanan beliau yang telah membawa dunia dari masa kegelapan ke Masa yang Terang Benderang.

Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat-Nya sehingga laporan tesis dengan judul “Strategi Penyelesaian Konflik Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik, telah berhasil diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Sebagai penulisan karya ilmiah, Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, kiranya tesis ini tidak akan selesai. Untuk itu perkenankan Penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA yang telah memberikan banyak saran terhadap penyempurnaan tesis ini.
2. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si yang telah membimbing saya dari awal sampai dengan akhir dan memberikan dorongan semangat, saran yang bijaksana, kritik yang membangun dalam penulisan tesis. Disaat Ibadah Haji-pun bersedia menyemangati dan Mendoakan Penulis. Semoga Ibu menjadi Haji Mabrur. Amiiin.

3. Bapak Dr. Hamka, MA yang juga telah membimbing saya dari awal sampai dengan akhir serta masukan-masukannya demi penyempurnaan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si atas berbagai saran dan kritiknya yang membangun untuk kelancaran tesis ini.
5. Orang tua saya, Ibu penulis, Alm.dr. Anggraini Noviasuti, Spkj yang selalu menjadi inspiratif penulis untuk terus menggali ilmu dan bermanfaat untuk masyarakat dan Bapak Ir. Agung Prijo Oetomo yang selalu memberikan support semangat dan doa yang tiada terputus bagi Penulis.
6. Pendamping Hidup Penulis, Yuliana Ustawun Hasanah, yang bersemangat untuk Penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan harapan penulis bisa berkontribusi ilmu pengetahuan serta pengalaman untuk kemashalatan umat. Berkat Semangatnya, sampailah saya terdaftar di Kampus tercinta STIA LAN hingga menyelesaikan masa perkuliahan yang diakhiri dengan Tugas Tesis ini. Terimakasih Pendamping Hidup penulis.
7. Imam Rajendra Wijoyo Utomo dan Aulia Nusaibah Wijoyo Utomo, yang memanggil penulis dengan kata sayang “ABAH” membuat dorongan hati Penulis untuk selalu berbuat lebih, berkerja lebih, mencari Rezeki lebih dan contoh yang lebih baik lagi untuk dijadikan cerminan dimasa depan kalian nanti. Terimakasih telah hadir mengisi bagian Motivasi Penulis.
8. Keluarga Besar Pulomas (Ibu, Aulia, Alif, dan apicah) yang selalu ada disaat penulis menghadapi kesulitan dan mendukung penulis.
9. serta Adek-Kakak serta Ipar Penulis yang mendukung langkah Penulis untuk melanjutkan Pendidikan Magister Terapan.

10. Rekan-rekan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah yang telah berkerjasama dalam meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data-data untuk penelitian.
11. Tim PBD pusat yang bersedia membantu Penulis dengan menjadi Narasumber dan memberikan semua informasi demi kelancaran penulisan tesis ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa Magister Konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik, Kelas A tahun 2021 atas dukungan moral dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, dan jika ada kesalahan itu karena keterbatasan yang ada pada penulis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi Kementerian Dalam Negeri terutama Direktorat Toponimi dan Batas Daerah serta memperkaya pengetahuan bagi rekan-rekan kerja. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Juni 2024

Penulis

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Abstraksi

Strategi Penyelesaian Konflik Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil
Pemerintah Aceh Dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara

Ardi Eko Wijoyo

Email ardi.2141021039@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dan Pulau melakukan verifikasi pulau pada tahun 2008 di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari kegiatan tersebut empat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Tahun 2009, Pemerintah Aceh merespon dengan bersurat kepada Menteri Dalam Negeri bahwa keempat pulau tersebut masuk ke dalam cakupan Wilayah Aceh, namun sayangnya koordinat keempat pulau tersebut yang disampaikan tidak sesuai dengan lokasi eksisting keempat pulau. Kemudian Kementerian Dalam Negeri memberikan kode keempat pulau tersebut masuk ke dalam cakupan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditetapkan melalui Kepmendagri Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Hal ini menimbulkan sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penyebab sengketa dan merumuskan strategi penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan wawancara serta observasi lapangan. sementara itu, proses analisa menggunakan teori *boundary making* dan dalam perumusan strategi menggunakan pembobotan.

Kata Kunci: Sengketa, Pulau, wilayah administrasi.

Abstract

*Strategy for Resolving the Island Conflict Between Aceh Singkil Regency,
Aceh Government and Central Tapanuli Regency,
North Sumatra Province*

Ardi Eko Wijoyo

Email ardi.2141021039@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

The National Team for the Standardization of Names of Rupabumi and Islands conducted island verification in 2008 in Aceh and North Sumatra Provinces, resulting in four islands, namely Mangkir Gadang Island, Mangkir Ketek Island, Lipan Island and Panjang Island, being included in the Central Tapanuli Regency. In 2009, the Government of Aceh responded by writing to the Minister of Home Affairs that the four islands were included in the scope of the Aceh Region, but unfortunately the coordinates of the four islands submitted did not match the existing location of the four islands, then the Ministry of Home Affairs coded the four islands into the scope of the administrative area of Central Tapanuli Regency which was determined through the Kepmendagri Data Code for Government Administration Areas and Islands. This led to an island dispute between Aceh and North Sumatra Province.

This research aims to identify the aspects that cause disputes and formulate a settlement strategy. The research method used is a descriptive qualitative approach method with data collection conducted interviews and field observations. Meanwhile, the analysis process uses the theory of boundary making and in the formulation of strategies using weighting.

Keywords: Dispute, Island, administrative area.

Daftar Isi

Lembar Judul.....	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xiv
Bab I Permasalahan Penelitian	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Permasalahan	13
1.3 Rumusan Permasalahan	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
Bab II Tinjauan Pustaka	16
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Tinjauan Kebijakan.....	20
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	20

2. UU Darurat RI Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	20
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil	23
4. Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.....	25
5. Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.....	28
2.3 Tinjauan Literatur	29
1. Pengertian Adminitrasi Publik.....	29
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	30
3. Pengertian Konflik	32
4. Batas Daerah	37
5. Pengertian Strategi	40
2.4 Kerangka Berpikir.....	41
Bab III Metodologi Penelitian	45
3.1 Metode Penelitian.....	45
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Sumber Data	46
2. Teknik Pengumpulan Data	48
3.3 Teknik Pengolahan dan Analisa Data	51
3.4 Prosedur Validitas Data.....	53
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	53

Bab IV Hasil Penelitian	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Kondisi geografis.....	57
2. Kondisi sosial, budaya dan ekonomi	60
3. Sarana dan Prasarana	61
4.2 Identifikasi Aspek-Aspek Penyebab Sengketa Pulau.....	64
1. Aspek Yuridis	65
2. Aspek Ekonomi	70
3. Aspek Historis	71
4. Aspek Geografis.....	73
5. Aspek Sosial	75
4.2 Strategi Penyelesaian Konflik 4 (empat) Pulau Antara Aceh dengan Provinsi Sumatera	79
1. Analisa Teori <i>Boundary Making</i>	80
2. Perumusan Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau	123
Bab V Simpulan dan Saran.....	143
5.1 Simpulan	143
5.2 Saran	146
Daftar Pustaka	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perbandingan Koordinat 4 (empat) Pulau	8
Tabel 1.2 Kode dan Data Pulau Sumatera Utara	11
Tabel 3.1 Data Primer Yang Dibutuhkan.....	47
Tabel 3.2 Daftar Informan Peneliti	49
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Penelitian	8
Tabel 4.1 Perbandingan Data/Dokumen Antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.....	113
Tabel 4.2 Validasi Data/Dokumen Dengan Kondisi Lapangan	116
Tabel 4.3 Urutan Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau.....	125
Tabel 4.4 Rincian Kode dan Data Pulau Kabupaten Aceh Singkil.....	139
Tabel 4.5 Strategi Untuk Penyelesaian Aspek Yang Berpengaruh Terhadap Sengketa Pulau	141

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Hasil Plotting Koordinat Versi Pemerintah Aceh.....	6
Gambar 1.2 Posisi 4 (empat) Pulau Menurut Peta Topografi 1978 ...	7
Gambar 2.1 Peta Lampiran UU Nomor 14 tahun 1999	25
Gambar 2.2 Skema Teori <i>Boundary Making</i>	38
Gambar 3.1 Model Analis Data Interaktif menurut Hubernas dan Miles	52
Gambar 4.1 Gambaran Lokasi 4 (empat) pulau	57
Gambar 4.2 Pulau Mangkir Gadang	58
Gambar 4.3 Pulau Mangkir Ketek	59
Gambar 4.4 Pulau Lipan	59
Gambar 4.5 Pulau Panjang.....	60
Gambar 4.6 Tugu Batas di Pulau Mangkir Gadang.....	62
Gambar 4.7 Tugu Batas tahun 2018 dan Tugu Selamat Datang.....	62
Gambar 4.8 Gambar Tugu Selamat Datang dan Patok Batas.....	63
Gambar 4.9 Dermaga yang Dibangun Pada Tahun 2015	64
Gambar 4.10 Rumah Singgah dan Mushola	64
Gambar 4.11 Posisi Empat Pulau	75
Gambar 4.12 Gambar Peta Lampiran UU Nomor 14 tahun 1999.....	83
Gambar 4.13 Persandingan Peta Lampiran UU Nomor 14 tahun 1999 dengan posisi 4 (empat) pulau yang menjadi objek sengketa	84
Gambar 4.14 SOP Penyesuaian Cakupan Wilayah	88
Gambar 4.15 Posisi Empat Pulau Klaim Aceh	75

Gambar 4.16 Berita Acara Kesepakatan tahun 1992.....	95
Gambar 4.17 Lampiran Berita Acara Kesepakatan tahun 1992	95
Gambar 4.18 Surat Kepala Inspeksi Agraria D.I Aceh tahun 1965....	104
Gambar 4.19 Skema SOP Penyelesaian Sengketa Pulau Antar Provinsi.....	128
Gambar 4.20 Timeline Prosedur Penyusunan Kepmendagri Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau	136



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan dan negara tentunya diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat kompleks. Administrasi dapat dikelompokkan ke dalam suatu pengertian mengenai proses, tata usaha dan pemerintahan. Sebagai bagian dari ilmu, salah satu cabang administrasi adalah administrasi negara.

Seiring berkembangnya ilmu administrasi, istilah “negara” yang selama ini digunakan diganti dengan kata “publik” untuk lebih menekankan administrasi tersebut dengan tujuan sebagai pelayanan publik (*public service*). Administrasi publik bermaksud untuk dapat memahami hubungan antara pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik. Polangi (Sellang, 2016, p.47) berpendapat kondisi perekonomian suatu negara sangat bergantung pada dinamika administrasi publik hingga peran administrasi publik dalam suatu negara sangat vital.

Administrasi publik sangat penting dalam suatu negara sebagai *the work of government*. Administrasi publik memiliki peranan dalam perumusan kebijakan negara sehingga dapat dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Dalam suatu konsep sistem administrasi negara, pada hakikatnya dapat diartikan sebagai fungsi atau aktivitas pemerintah yang mengurus unsur-unsur negara. Dengan demikian tujuan dari administrasi publik adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan profesionalismenya dan menerapkan teknik efisiensi serta efektivitas dan peran dari aparatur negara menjadi

faktor yang menentukan dalam mengurus unsur-unsur negara. Yang disebut dengan unsur negara yaitu warga negara, wilayah negara dan pemerintahan negara.

Suatu negara tentunya harus memiliki suatu wilayah wilayah dan dibatasi oleh batas wilayah. Batas wilayah merupakan penanda kewenangan pemerintah untuk dapat mengelola segala potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakatnya. Apabila batas wilayah baik itu batas negara maupun batas antar provinsi, kabupaten dan kota tidak jelas, maka dapat mengakibatkan dua kemungkinan hal yang negatif. Pertama, jika terdapat suatu wilayah yang diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan wilayahnya maka akan terjadi saling lempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kedua, jika kedua daerah saling mengklaim wilayah yang sama maka dapat menimbulkan konflik antar daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan pernyataan Plt Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri (2023) menyatakan bahwa luas NKRI adalah 8.300.000 Km² dengan luas perairan Indonesia 6.400.000 Km² serta memiliki 17.024 pulau yang telah terverifikasi oleh tim pusat pada tahun 2022.

Negara Indonesia memiliki banyak pulau-pulau kecil yang posisinya tersebar baik itu di wilayah perbatasan antar negara maupun yang berada di dalam wilayah Negara Indonesia, sehingga memiliki potensi untuk dapat terjadi konflik antara Negara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan maupun internal provinsi, kabupaten/kota yang berada di dalam Negara Indonesia.

Salah satu kasus konflik pulau yang mencuat adalah kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau ini berada di Selat Makassar yang menjadi perebutan antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia. Hasil penelitian Nur Fareha (2019), Negeri Malaysia menganggap Pulau

Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan bekas dari wilayah Negara Inggris. Negara Malaysia mendapatkan kemerdekaan setelah diberikan oleh Negara Inggris sehingga berasumsi bahwa bekas wilayah jajahan Inggris merupakan wilayah yang diberikan kepada Malaysia oleh Inggris yang mana selanjutnya pada tahun 1988 di kedua pulau tersebut, Malaysia mendirikan kegiatan penangkaran penyu dan eksploitasi sumber daya alam serta membangun resort, sedangkan Indonesia mengklaim Sipadan dan Ligitan adalah wilayah kedaulatan Indonesia.

Berbagai upaya perundingan bilateral antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia menemui jalan buntu karena Indonesia menolak untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan memilih untuk diselesaikan melalui forum ASEAN namun pihak Malaysia tetap bersikukuh untuk tetap ke Mahkamah Internasional. Namun pada tahun 1997, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan melalui ICJ.

Selama penyelesaian kasus tersebut melalui ICJ, kedua negara mengirimkan berbagai macam dalil dan bukti yuridis untuk menyakinkan bahwa kedua pulau tersebut adalah masuk ke dalam wilayah kedaulatan masing-masing. Pada tahun 2002, ICJ memutuskan bahwa kedua pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Negara Malaysia berdasarkan aspek pendudukan yaitu kedua pulau tersebut adalah milik Negara Inggris yang kemudian menyerahkan kepada Malaysia yang kemudian mengelola kedua pulau tersebut.

Hasil penelitian Nur Fareha et.al (2019), berkesimpulan bahwa penyelesaian konflik pulau antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia dilakukan secara damai yaitu melalui jalur diplomasi oleh Mahkamah Internasional berjalan lebih efektif meskipun pada akhirnya Negara Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Permasalahan konflik pulau juga banyak terjadi di internal Negara Indonesia baik itu antar provinsi maupun antar kabupaten/kota dalam satu

provinsi. Beberapa kasus sengketa pulau di Indonesia yang ada yaitu antara Kabupaten Maluku dengan Kabupaten Maluku Utara yang memperebutkan gugusan Pulau Pisang; Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Maluku Utara yang saling klaim terhadap 3 (tiga) pulau yaitu Pulau Sain, Pulau Piyai dan Pulau Kiyas; Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang saling memperebutkan Pulau Kalong dan masih banyak lagi kasus sengketa pulau di Indonesia. Pada penelitian ini akan mengangkat topik konflik pulau antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah berlangsung cukup lama sejak tahun 2008.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah saling klaim terhadap 4 (empat) pulau yaitu Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Keempat pulau tersebut berada di wilayah perbatasan bagian selatan antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Konflik pulau ini mulai terjadi pada tahun 2008 yaitu ketika adanya kegiatan verifikasi dan pembakuan pulau yang dilaksanakan oleh Tim Nasional (timnas) Pembakuan Nama Rupabumi. Timnas ini beranggotakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kegiatan verifikasi tersebut melakukan pendataan dan pembakuan terhadap 213 pulau yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 s.d 16 Mei 2008, termasuk 4 pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sedangkan pada tanggal 20 s.d 22 November 2008 melakukan kegiatan verifikasi dan pembakuan terhadap 260 pulau yang ada di Aceh. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dan Pulau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut

mempedomani data berdasarkan hasil validasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Definisi pulau menurut UNCLOS 1982; Peta Rupabumi Indonesia, Peta Lingkungan Laut Nasional, Peta Lampiran Undang-Undang Pembentukan Daerah serta informasi dari narasumber daerah. Namun, pada kegiatan tersebut di Aceh tidak didapati 4 pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

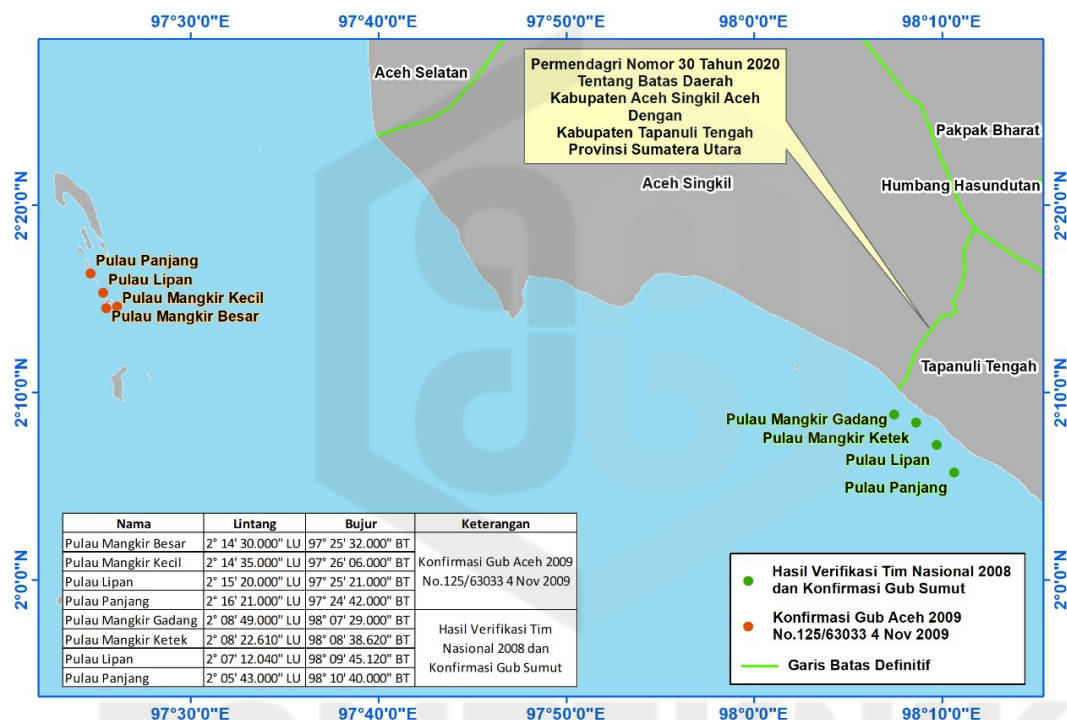
Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Nasional Pembakuan Rupabumi dan Pulau di Provinsi Sumatera Utara tersebut, mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara bahwa Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 213 Pulau termasuk 4 Pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang dengan bersurat kepada Menteri Dalam Negeri dengan nomor 125/8199 tanggal 23 Oktober 2009. Begitu pula dengan Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh bersurat kepada Menteri Dalam Negeri dengan nomor 125/63033 tanggal 4 November 2009 yang pada intinya terdapat perubahan nama pulau, yaitu:

1. Pulau Mangkir Besar yang semula bernama Pulau Rangit Besar (koordinat $2^{\circ} 14' 30''$ LU dan $97^{\circ} 25' 32''$ BT);
2. Pulau Mangkir Kecil yang semula bernama Pulau Rangit Kecil (koordinat $2^{\circ} 14' 35''$ LU dan $97^{\circ} 26' 06''$ BT);
3. Pulau Lipan yang semula bernama Pulau Malelo (koordinat $2^{\circ} 15' 20''$ LU dan $97^{\circ} 25' 21''$ BT);
4. Pulau Panjang (koordinat $2^{\circ} 16' 21''$ LU dan $97^{\circ} 24' 42''$ BT).

Gubernur Aceh kembali menyampaikan Surat Nomor 136/40430 pada tahun 2017 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan Peta Topografi TNI AD 1978, keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh dan meminta Menteri Dalam Negeri untuk menegaskan kepada Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan 4 (empat) pulau tersebut

dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Utara sekaligus mengklarifikasi koordinat pulau yang terdapat dalam lampiran surat tahun 2009. Sementara itu pada tahun 2012 dan bulan Agustus tahun 2017, Negara Indonesia telah melaporkan keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil verifikasi dan pembakuan timnas pembakuan rupabumi.

Gambar 1.1
Hasil Plotting Koordinat Versi Pemerintah Aceh

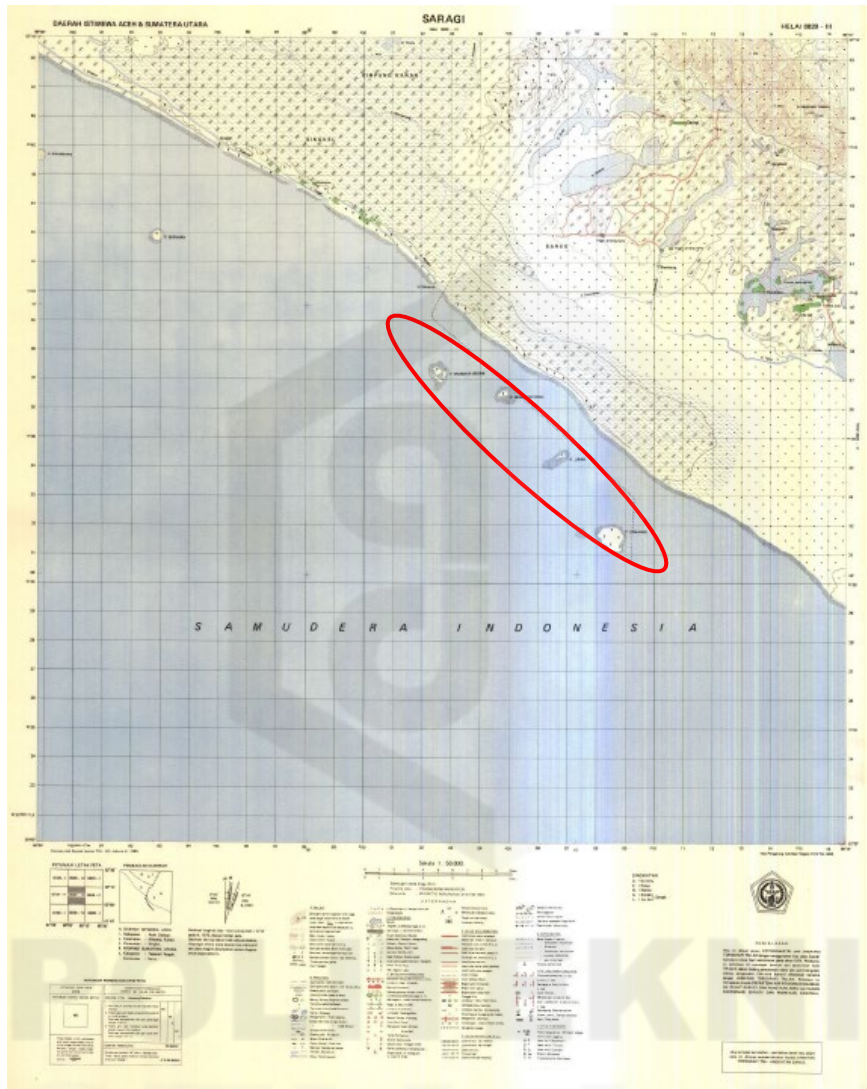


Sumber: Bahan Paparan Dirjen Adwil, 2022

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa koordinat 4 (empat) pulau yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh posisinya berbeda dengan hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupabumi dan Pulau sehingga tidak terjadi *overlapping* cakupan wilayah dengan Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Aceh tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan dalam memberikan koordinat keempat pulau

tersebut dan mengacu koordinat pada surat Gubernur Aceh tersebut maka tidak ada permasalahan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1.2
Posisi 4 (empat) Pulau Menurut Peta Topografi tahun 1978



Sumber: Direktorat Topografi TNI AD

Berdasarkan peta Topografi tahun 1978 di atas terlihat bahwa garis batas antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara berada di atas keempat pulau yang menjadi objek sengketa sehingga cakupan keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Namun, garis batas yang

tergambar pada peta tersebut merupakan garis batas indikatif belum merupakan garis batas yang pasti (ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri)

Kementerian Dalam Negeri telah mengadakan rapat pembahasan 4 (empat) pulau yang diklaim oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 November 2017. Kemendagri bersama tim pusat dalam rapat tersebut melakukan perbandingan koordinat hasil verifikasi yang telah dilakukan pada tahun 2008 dengan konfirmasi koordinat pulau yang ada pada surat Gubernur Aceh nomor 125/63033 tanggal 4 November 2009 serta dilakukan analisa secara spasial. Berikut tabel perbandingan koordinat 4 (empat) pulau sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Koordinat 4 (Empat) Pulau

No.	Hasil Verifikasi Tim Nasional di Prov. Sumatera Utara Tahun 2008 dan Hasil konfirmasi Gubernur Sumatera Utara		Hasil konfirmasi Gub Aceh Nomor 125/63033 Tanggal 4 November 2009	
	Nama Pulau	Koordinat	Nama Pulau	Koordinat
1	MangkirGadang	2° 8' 49" LU 98° 7' 29" BT	MangkirBesar	2° 14' 30" LU 97° 25' 32" BT
2	Mangkir Ketek	2° 8' 22,61" LU 98° 8' 38,62" BT	MangkirKecil	2° 14' 35" LU 97° 26' 06" BT
3	Lipan	2° 7' 12,04" LU 98° 9' 45,12" BT	Lipan	2° 15' 20" LU 97° 25' 21" BT
4	Panjang	2° 5' 43" LU 98° 10' 40" BT	Panjang	2° 16' 21" LU 97° 24' 42" BT

Sumber : Laporan Rapat 2017

Berdasarkan rapat tersebut, oleh Tim Pusat disepakati beberapa hal yaitu:

- a. Menetapkan 4 (empat) pulau yaitu: Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang tetap masuk ke dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara;
- b. Peta Topografi tahun 1978 dan peta RBI bukan merupakan referensi resmi terkait garis batas administrasi baik itu nasional maupun internasional;
- c. RZWP3K bukan merupakan pedoman penetapan wilayah administrasi pulau namun arahan untuk pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi pemerintah provinsi.

Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim pusat tersebut, selanjutnya menyampaikan Berita Acara kesepakatan tersebut melalui surat Nomor 125/8177/BAK tanggal 8 Desember 2017 kepada Gubernur Aceh dan surat nomor 136/046/BAK tanggal 4 Januari 2018 kepada Gubernur Sumatera Utara.

Pada tanggal 25 Februari 2020, Kementerian Dalam Negeri mengadakan rapat fasilitasi dengan dihadiri oleh Kemenkomarves, KKP, Pushidros TNI AL, BIG, LAPAN, Direktorat Topografi TNI AD dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Peserta rapat menyepakati beberapa hal yang dituangkan dalam berita acara rapat. Hal-hal yang disepakati dalam rapat tersebut adalah:

- a. Status 4 (empat) pulau Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang sebagai cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara;
- b. Peta Topografi Tahun 1978 dan Peta RBI bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi nasional maupun internasional;

- c. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah provinsi, bukan merupakan pedoman penetapan wilayah administrasi pulau.

Hasil berita acara pada rapat fasilitasi ini masih sama dengan rapat yang telah dilakukan pada tanggal 30 November 2017. Artinya Kementerian Dalam Negeri masih konsisten dengan keputusannya memasukkan 4 (empat) pulau yang menjadi konflik, tetap berada di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sejak tahun 2017 s.d tahun 2020 telah beberapa kali berkirim surat yang menyatakan keberatan terhadap keputusan Kementerian Dalam Negeri yang memasukkan 4 (empat) pulau tersebut ke dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Namun, keberatan yang diajukan oleh Pemerintah Aceh tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri karena berita acara rapat yang ditandatangani oleh Tim Pusat keduanya konsisten memasukkan 4 (empat) pulau tersebut ke dalam cakupan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Bahkan Badan Informasi Geospasial mempedomani hasil kedua berita acara tersebut sebagai dasar untuk penetapan penamaan rupabumi (gazeter) terhadap 4 (empat) pulau tersebut ke sebagai cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020.

Untuk memperjelas jumlah pulau yang ada di Negara Indonesia dan persebarannya masuk ke dalam cakupan wilayah administrasi kabupaten/kota maka pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri memberikan kode pulau bagi seluruh pulau yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi duplikasi pulau dan mengetahui jumlah secara pasti pulau di Indonesia. Peraturan yang pertama yang ditetapkan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021

tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Peraturan ini berisikan mengenai petunjuk untuk pemberian kode data wilayah administrasi pemerintahan untuk desa/kelurahan, kabupaten/kota dan provinsi serta pulau. Permendagri tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, pada tanggal 14 Februari 2022. Pada tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri melakukan revisi terhadap (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 dengan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022, namun lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut masih tetap menyatakan status wilayah administrasi Pulau Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, Lipan, dan Panjang masuk dalam Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Kode dan Data Pulau Prov. Sumatera Utara

Kode Pulau	Nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Pulau	Jumlah	Kordinat	Keterangan
12	SUMATERA UTARA	8		
12.00.40001	Pulau Babi		01°45'42.58" U 098°45'09.03" T	TBP
12.00.40002	Pulau Bintanah		01°28'36.99" U 098°10'41.00" T	BP
12.00.40003	Pulau Buaya		02°59'13.99" U 099°48'11.99" T	TBP
12.00.40004	Pulau Nias		01°04'04.55" U 097°36'03.35" T	BP
12.00.40005	Pulau Panjang		01°45'08.28" U 098°44'51.44" T	TBP
12.00.40006	Pulau Poncan Gadang		01°42'38.00" U 098°45'51.99" T	BP
12.00.40007	Pulau Poncan Ketek		01°43'49.30" U 098°45'12.99" T	BP
12.00.40008	Pulau Tuantahir		02°57'49.00" U 099°48'46.00" T	TBP
12.01	KAB. TAPANULI TENGAH	31		
12.01.40001	Pulau Bakar		01°34'37.99" U 098°43'04.00" T	BP
12.01.40002	Pulau Bangke		01°40'54.17" U 098°32'51.53" T	TBP
12.01.40003	Pulau Batuhitam		01°40'52.07" U 098°32'57.93" T	TBP
12.01.40004	Pulau Batulayar		01°33'53.74" U 098°34'24.95" T	TBP
12.01.40005	Pulau Batumandi		01°33'53.42" U 098°34'21.56" T	TBP
12.01.40006	Pulau Dundun		01°50'44.99" U 098°01'36.99" T	TBP
12.01.40007	Pulau Jambe		01°39'13.15" U 098°30'47.00" T	TBP
12.01.40008	Pulau Janggi		01°38'30.99" U 098°36'09.00" T	TBP
12.01.40009	Pulau Kalimantan Nagodang		01°34'26.00" U 098°31'45.99" T	TBP
12.01.40010	Pulau Kalimantan Namenek		01°33'39.93" U 098°34'35.85" T	TBP
12.01.40011	Pulau Karang		01°58'23.00" U 098°21'09.00" T	TBP
12.01.40012	Pulau Karang Jambe		01°39'29.26" U 098°30'50.87" T	TBP
12.01.40013	Pulau Lipan		02°07'14.17" U 098°09'43.40" T	TBP
12.01.40014	Pulau Lipatkein		01°34'10.65" U 098°43'04.17" T	TBP
12.01.40015	Pulau Mangkir Gadang		02°08'48.99" U 098°07'28.99" T	TBP
12.01.40016	Pulau Mangkir Ketek		02°08'22.60" U 098°08'38.62" T	TBP
12.01.40017	Pulau Mursala		01°38'15.00" U 098°31'32.99" T	BP
12.01.40018	Pulau Pane		01°56'15.00" U 098°29'53.99" T	TBP
12.01.40019	Pulau Panjang		02°05'43.00" U 098°10'40.00" T	TBP

Sumber: Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022

Terhadap Kepmendagri tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh kembali bersurat yang disertai dengan bukti-bukti di lapangan, menyatakan keberatan dengan Kepmendagri tersebut. Akibat adanya surat keberatan dan Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 menyebabkan sengketa pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara kembali mencuat ke publik. Meskipun secara *de jure* status kewilayahan 4 (empat) pulau tersebut sudah memiliki ketetapan hukum dan tinggal implementasi di lapangannya saja.

Pemerintah Aceh sampai dengan saat ini, masih berpendapat bahwa permasalahan terhadap 4 (empat) pulau tersebut belum selesai karena tidak sesuai dengan data/dokumen yang telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri sedangkan Menteri Dalam Negeri berpendapat bahwa permasalahan tersebut telah selesai dengan ditetapkan Kepmendagri.

Salah satu hal yang memberatkan Kepmendagri tersebut adalah sampai dengan saat ini belum terdapat suatu pedoman/mekanisme yang ditetapkan dengan hukum untuk penyelesaian permasalahan pulau dan data penamaan rupabumi (gazeter) tahun 2020 yang dijadikan pedoman bagi Kepmendagri Nomor 050-145 tahun 2022 bukan merupakan produk hukum hanya berupa buku dan tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 51 tahun 2021 tentang Nama Rupabumi tahun 2021 yang menyatakan bahwa 4 (empat) pulau yang bersengketa tersebut dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia tanpa menyebutkan masuk ke dalam kabupaten atau provinsi tertentu.

Permasalahan saling klaim antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Pemerintah Tapanuli Tengah ini, dapat mengarah pada timbulnya konfrontasi fisik antara nelayan Aceh dengan nelayan Sumatera Utara di lapangan. Hal ini dikarenakan salah satu pulau yang menjadi sengketa tersebut merupakan tempat singgah/ istirahat bagi nelayan Aceh

setelah menangkap ikan dan sampai saat ini pada wilayah tersebut telah berlaku hukum adat Aceh yaitu setiap hari Jumat tidak boleh dilakukan kegiatan berlayar mencari ikan. Selain itu, dalam nota kesepahaman damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Aceh, aspek batas wilayah juga merupakan aspek penting yang menjadi pembahasan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Aceh pada waktu konflik beberapa tahun yang lalu.

Jika permasalahan sengketa 4 (empat) pulau ini tidak terselesaikan dapat memicu konflik yang lebih besar lagi, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Singkil akan melakukan kemah massal di 4 (empat) pulau yang menjadi konflik dengan Provinsi Sumatera Utara dan menggerakkan massa yang cukup besar untuk melakukan demo.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemberian koordinat 4 (empat) pulau konflik oleh Pemerintah Aceh yang tidak sesuai dengan lokasi pulau yang diklaim menyebabkan pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Namun, Pemerintah Aceh memberikan dokumen dan bukti lapangan yang menyatakan bahwa 4 (empat) pulau tersebut masuk ke dalam wilayah.
2. Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 dan bulan Agustus 2017 telah melaporkan ke PBB bahwa keempat pulau yaitu Pulau Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, Lipan, dan Panjang masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.

3. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri menetapkan Kepmendagri Nomor 050-145 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau tahun 2021 yang memasukkan 4 (empat) pulau ke dalam wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Utara oleh Pemerintah Aceh dianggap tidak tepat karena tidak sesuai dengan dokumen dan kondisi eksisting.
4. Belum adanya pedoman/peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan pulau.
5. Tidak terselesaikannya sengketa pulau ini akan menimbulkan konflik di masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

1.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah rumusan kebijakan tentang penyelesaian konflik 4 (empat) pulau antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dengan dua pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Aspek apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik pulau antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah strategi untuk menyelesaikan konflik antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya konflik pulau antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

2. Menyusun strategi penyelesaian konflik agar perebutan pulau antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dapat selesai.

1.5 Manfaat penelitian

- a. Manfaat secara teoritis yaitu menambah wawasan khasanah ilmu pengetahuan administrasi publik, khususnya dalam konteks kebijakan di bidang penyelesaian sengketa batas dan cakupan wilayah.
- b. Manfaat secara praktis yaitu memberikan masukan terutama bagi instansi asal penulis yaitu Kementerian Dalam Negeri agar dalam penyelesaian sengketa pulau terdapat suatu pedoman yang dapat diacu sehingga didapatkan kebijakan yang efektif dan implementatif.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian dari wawancara, telaah dokumen terkait dengan sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara didapatkan beberapa aspek yang menjadi penyebab sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara adalah aspek yuridis, aspek historis, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, aspek geografis dan aspek pelayanan yang dirinci sebagai berikut:

1. Penyebab sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Aspek yuridis

Pada aspek ini, undang-undang pembentukan baik itu Kabupaten Aceh Singkil maupun Kabupaten Tapanuli Tengah tidak ada yang menjelaskan tentang cakupan administrasi keempat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Undang-undang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil yang terdapat peta lampiran undang-undang justru tidak menggambarkan posisi keempat pulau tersebut masuk ke dalam cakupan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil sementara itu undang-undang pembentukan Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan undang-undang yang ditetapkan tahun 1956 sudah tidak relevan dengan kondisi eksisting saat ini. Kedua undang-undang pembentukan ini yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan cakupan wilayah administrasi ternyata tidak dapat digunakan. Sementara itu cakupan wilayah administrasi keempat pulau yang menjadi objek sengketa Aceh dan Provinsi Sumatera

Utara justru disebutkan di Kepmendagri Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dengan mengacu pada gazeter yang diterbitkan oleh BIG dan hasil verifikasi tahun 2008.

b. Aspek historis

Bukti dokumen maupun data yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh lebih dapat membuktikan bahwa sejak tahun 1965, Pemerintah Aceh telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan hal ini didukung oleh pernyataan ahli waris serta warga Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyewa lahan orang Aceh di Pulau Panjang untuk berkebun. Selain itu, juga terdapat dokumen peta Jantop TNI AD tahun 1978 yang disepakati oleh kedua pemerintah daerah yang berbatasan sebagai pedoman penyelesaian batas Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Pada peta tersebut, keempat pulau yang menjadi objek sengketa masuk ke dalam cakupan wilayah Aceh dan pada tahun 1992 terdapat kesepakatan kedua gubernur disaksikan oleh Mendagri.

c. Aspek sosial dan budaya

Pada keempat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang, lebih berkembang adat Aceh daripada adat Tapanuli Tengah. Bahkan adat Aceh tersebut juga dihormati oleh para nelayan dari Kabupaten Tapanuli Tengah yang tidak mencari ikan pada hari jumat sesuai larangan pada qanun Aceh. Selain itu juga ditemukan makam aulia yang merupakan makam yang dikeramatkan oleh warga Aceh dan sampai sekarang masih banyak orang yang ziarah.

d. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi lebih kepada kewenangan pengelolaan sumber daya laut, jika keempat pulau tersebut masuk ke salah satunya

maka akan memperluas tarikan 12 mil untuk kewenangan pengelolaan sumber daya laut provinsi. Di keempat pulau tersebut memiliki potensi perikanan sehingga kedua nelayan baik itu dari Aceh maupun Provinsi Sumatera Utara banyak yang mencari ikan di sekitaran perairan empat pulau tersebut.

e. Aspek pelayanan publik

Pemerintah Aceh berhasil membuktikan bahwa pada tahun 1965, kantor agrarian Aceh telah memberikan surat keterangan pengelolaan lahan di empat pulau tersebut kepada warga Aceh. Selain itu pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Singkil telah membangun beberapa fasilitas seperti dermaga, rumah singgah dan mushola dengan menggunakan dana APBD pada tahun 2007 s.d 2015

f. Aspek geografis

Jika ditinjau dari aspek ini, keempat pulau tersebut lebih dekat kepada Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal inilah yang selalu menjadi klaim bagi Provinsi Sumatera Utara untuk menyatakan keempat pulau masuk ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan beberapa penyebab sengketa pulau Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah di atas, aspek yuridis dan aspek historis dianggap sebagai aspek yang paling berpengaruh meskipun dalam beberapa penelitian, aspek pelayanan menjadi penentu untuk penyelesaian cakupan wilayah pulau.

2. Berdasarkan hasil analisa menggunakan teori *Boundary Making*, aspek-aspek yang menjadi penyebab konflik pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara:

- a. Secara yuridis meskipun kedua undang-undang pembentukan tidak ada yang dapat menjelaskan posisi keempat pulau tersebut masuk ke dalam cakupan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil atau Kabupaten Tapanuli Tengah, namun Provinsi Sumatera Utara lebih diuntungkan dengan adanya ketetapan Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 yang direvisi menjadi Kepemendagri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 yang memberikan kode keempat pulau tersebut masuk ke dalam cakupan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah. Akan tetapi, *de facto* di lapangan pengelolaan keempat pulau tersebut dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
- b. Dilihat dari historisnya, data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan kondisi eksisting dan diperkuat dengan pengakuan masyarakat di sekitar pulau dan penggarap kebun di Pulau Panjang yang merupakan warga Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara itu, data-data historis yang disampaikan oleh Pemerintah Sumatera Utara adalah data-data setelah tahun 2008 dan ketika dibuktikan di lapangan, tidak sesuai.
- c. Aspek sosial dan budaya yang berkembang di keempat pulau tersebut lebih cenderung adat Aceh. Hal ini dibuktikan dengan adanya larangan untuk mencari ikan pada hari jumat dan jika ada nelayan yang melanggar akan dikenakan sanksi qanun Aceh. Aturan adat ini dipatuhi tidak hanya oleh nelayan yang berasal dari Aceh namun juga nelayan yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara.
- d. Pada keempat pulau tersebut terkait dengan pelayanan publik, Pemerintah Aceh telah melaksanakan sejak tahun 1965 yaitu adanya pelayanan sertifikasi lahan dan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam kurun waktu tahun 2007 s.d 2015

telah membangun beberapa bangunan seperti dermaga, mushola, rumah singgah dan tugu batas dengan menggunakan dana APBD. Disini menandakan bahwa sejak tahun 2007, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Singkil telah melakukan pengelolaan keempat.

- e. Secara geografis, memang keempat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang lebih dekat kepada daratan Kabupaten Tapanuli Tengah namun tidak didapatkan bukti yang mendukung kepemilikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hasil dari analisa tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk merumuskan strategi agar konflik pulau tersebut dapat terselesaikan. Penulis merumuskan 4 (empat) strategi yaitu:

- a. Menyusun SOP tentang penyelesaian sengketa pulau
- b. Penguatan prosedur penyusunan Kepmendagri tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau
- c. Revisi Kepmendagri Kode, Data Wilayah dan Pulau dengan mengubah cakupan wilayah keempat pulau masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil
- d. Penguatan pemahaman pimpinan terhadap penyelesaian sengketa pulau.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan penelitian maka saran peneliti terhadap Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri perlu segera menyusun SOP sebagai landasan kuat menyelesaikan sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.

2. Merevisi Kepmendagri tentang kode, data wilayah administrasi kewilayahan dan pulau sesuai dengan data dan dokumen serta kondisi eksisting lapangan agar mengurangi resiko kalah gugatan.
3. Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah.
4. Perlu adanya masukan yang detail dari jajaran subdit sampai dengan direktorat jenderal agar Menteri Dalam Negeri dapat mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk meminimalisasikan gugatan dari pemerintah daerah.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal, Karya Ilmiah

- Adiputra, Y. S. , A. Bismar. , A. Oksep. , P. Jamhur. , Suryaningsih. , H. M. F. (2020). *Pemetaan Konflik Kajian Empiris Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020*.
- Akbar, S. (2018). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *JLAGANIS*, 3, 1–15.
- Ambarawati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. A. (2019). Peran Perhutani Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Studi Kasus RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, XXVIII, 88–113.
- Andik, W., & Muqoyyidin. (2013). *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*.
- Aziz Hasyim, S., Hadi Dharmawan, A., & Bambang Juanda, dan. (2010). *Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara* (Vol. 04).
- Boboy, J. T., Santoso, B., & Irawati. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*, 13, 803–818.
- Darusman, Y. Mulyana. , F. Anissa. , S. B. Dwi. ,. (2020). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China Based On UNCLOS 1983. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 499, 386–394.
- Donaldson, J. W., & Williams, A. J. (2008). *Delimitation and Demarcation: Analysing the Legacy of Stephen B. Jones's Boundary-Making*. *Geopolitics*, 13(4), 676–700.
- Fareha Binti Mohamad Zukri, N., Argo Victoria, O., & Eko Apriliyanto, F. (2019). Dispute International Between Indonesia And Malaysia Seize On Sipadan And Lingitan Island. In *International Journal of Law Reconstruction: Vol. III (Issue 1)*.
- Furry Pustika Rachim, R. (2013). *Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi Dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah*.
- Ghifari, D. T. (2018). Formulasi Kebijakan Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018.
- Guo, R. (2015). *Cross Border Management : Theory, Method, and Application*. Springer Berlin Heidelberg Dordrecht London
- Gede, D., & Mangku, S. (2018). *Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia and Papua New Guinea Accroding To Stephen B. Jones Theory*.

- Kasus Konflik Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara tentang Enam Desa Aziz Hasyim, S., Hadi Dharmawan, A., & Bambang Juanda, dan. (2010). *Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara* (Vol. 04).
- Khomsin, Widiastuty, R., Alif, T. F., & Artanto, E. (2015). A Determination Analysis of Regional Maritime Boundary Based on Regulation of Home Ministry Affair Number 76 in 2012 (Case Study: Dispute of Galang Island Border between Surabaya and Gresik). *Procedia Earth and Planetary Science*, 14, 83–93.
<https://doi.org/10.1016/j.proeps.2015.07.088>
- Joyosumarto, S., Subaryono, S., Sutisna, S., & Wardaya, D. (2014). *Geospatial Information and Regional Boundary Disputes in the Regional Boundary Demarcation During the Regional Autonomy Era in Indonesia* (Issue 7175).
- Karyana, A. (2011). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, Hlm. 9-11
- Mahmuzar, M. (2018). Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom Di Indonesia: Studi Kasus Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25 (2), 400–423.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art10>
- Mareto, I. (2022). *Perspective Of International Law On Maritime Territorial Dispute: Case Between Indonesia And Timor Leste*.
- Mukti, Ri. A. (2015). *Pemekaran Daerah, Euforia Demokrasi yang Menuai Polemik Baru (Ditinjau Dari Segi Aparatur Daerah, Fiskal dan Politik)*.
- Mumek, G. E. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, VIII, 15–25.
- Moore, Christopher. W, 1986. *The Mediations Process*, Jossey Bass inc Publishers: San Fransisco
- Pasaribu, R. B. F. (n.d.). *Otonomi Daerah*.
- Pinori, J. J. (2014). Dampak Otonomi Daerah Terhadap Konflik Batas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, II, 151–161.
- Raharjo Jati, W. (2012). *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*.
- Rahim, A. (2014). Sengketa Pulau Berhala. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14, 43–53.
- Rusli, A. A. (2023). MANAJEMEN KONFLIK TAPAL BATAS (Studi Kasus Sengketa Tapal Batas di Kampung Jayapura dan Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya).
- Sahyana, Y. (2019). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. *Jurnal Konstituen*, 1, 45–58.

- Sholeha, N., Pulubuhu, D. A. T., & Muhammad. (2021). Konflik Kewenangan Antar Kabupaten Pada Pengelolaan Pulau Kakabia. *Jurnal Sosio Sains*, 7(1), 51–61. <http://journal.ildikti9.id/sosiosains>
- Suaib Rahmat. (2020). Urgensi pemekaran di indo. *Jurnal Goverment of Achipelago*, 1, 34–44.
- Suparto. (2017). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya.
- Syugiarto, Umam Karim, K., & Wahyu Kusnadi, H. (2021). Sengketa Lahan Pembangunan Hunian Tetap Kota Palu. *Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3, 1–12.
- Taryono, Y. (2021). *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Esensi otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI tahun 1945 **. 8(5), 1543–1564. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23297>
- Thahir, B. (2019). *Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah*.
- Usman, S. (2002). Regional Autonomy in Indonesia: Field Experiences and Emerging Challenges. www.smeru.or.id
- Wawan, O. :, & Setiawan, D. (n.d.). *Reformasi Birokasi Dan Otonomi Daerah*.
- Wati, P. (2017). Konflik Lahan Di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (Kasus Konflik Tenurial). In *Jom FISIP* (Vol. 4, Issue 2).
- Wili, O. :, Palakum, Y., & Sampe, S. (n.d.). *Konflik Tapal Batas Wilayah Antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*.
- Yandra, A. (2016). *Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik Dan Tantangannya Di Indonesia*.
- Yusuf, J. H. (2023). Pemekaran Dan Konflik Batas Wilayah Dalam Perspektif Teoritik. *GeoCivic Jurnal*, 6(1), 98–110.

Buku

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfa Beta.
- Alaslan, A. (2021). *FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK : Studi Relokasi Pasar (Cetakan Pertama)*. Pena Persada.
- Batubara, Harmen. (2012). *Masalah Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah*. Yogyakarta ; Penerbit PT Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Bryson, J.M. (2022). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial (Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations)*. Cetakan X. Pustaka Pelajar
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Cetakan Kelima)*. Gadjah Mada University Press.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Ed. 1. Cet 2, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011.

- Gurr, Ted Robert, *Handbook of Political Conflict: Theory and Research (The Free Press series on political behavior)*, The Free Press Series, New York, 1980
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik* (Cetakan Pertama). UNG Press Gorontalo.
- Malik, I. et.al. *Buku Sumber Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala, 2003.
- Malawat, S. H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik* (Pertama). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* (R. Kurniawan, B. Rahman, & H. Iskandar, Eds.; Pertama). Unimal Press.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Jakarta. PT Gramedia.
- Nyoman S, I, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*: Jakarta; Citra Utama.
- Rangkuti, F. 2021. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rusdiana, A. 2005. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sellang, K. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi*. Ombak.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- , 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Solichin Abdul Wahab, 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Stephen B. Jones, *A Hand Book For Statesment, Treaty Editors and Boundary Commissioners* (Amerika, 1945) diterjemahkan oleh Sutrisna
- Tedjo, T. 2005. *Manajemen Strategi*. Rekayasa Sains

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
- Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah
- Permendagri Nomor 58 tahun 2021 tentang Kode, Data, Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau
- Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.